
Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan

Fuad Nur

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

E-mail: fuadnur85@uho.ac.id

Article History:

Received: 04 April 2023

Revised: 11 April 2023

Accepted: 12 April 2023

Keywords: Restitution,
Victim, Trafficking,
Prosecution

Abstract: *This study aims to analyze in depth the implementation of the role of public prosecutors in efforts to fulfill restitution rights for trafficking victims and inhibiting factors in fulfilling the rights of reconstitution for trafficking victims at the prosecution stage. This type of research is normative-juridical and accompanied by interviews. The approaches used are the statutory approach and the case approach. This study specifically analyzed data from the Makassar District Attorney's Office, the Maros District Attorney's Office, the Makassar District Court, and the Maros District Court in South Sulawesi. The data analysis technique used is qualitative. In conclusion, so far, the public prosecutor has not performed its role optimally in fulfilling the right to restitution for trafficking victims. As can be seen, there are no trafficking defendants prosecuted for restitution in South Sulawesi, so victims' rights in the form of restitution tend to be ignored. The obstacle to the fulfillment of the right to restitution for victims is that the public prosecutor still uses the Criminal Procedure Code as a whole and is not responsive to other regulations that guarantee the right to restitution for victims. The public prosecutor only resolves cases by finding the material truth of the criminal acts committed by the accused without considering the victim's losses. Requests for restitution that must go through the Witness and Victim Protection Agency can make it difficult for public prosecutors to coordinate.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago*) memungkinkan masuknya berbagai kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) di antaranya perdagangan orang. Selain menjadi tujuan perdagangan orang, Indonesia menjadi sumber perdagangan orang untuk dieksploitasi ke luar negeri. Ada berbagai modus operandi dari para pelaku untuk mendapatkan korbannya, di antaranya dengan berkedok penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan yang tinggi dan tidak memerlukan keahlian khusus. Ketika korban termakan bujuk rayu penyalur tenaga kerja tersebut, tanpa sadar korban telah masuk pada

jaringan perdagangan orang yang akan dijual ke luar negeri untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja illegal tanpa upah atau diperbudak.

Sementara setiap warga negara memiliki hak untuk terhindar dari perbudakan sebagaimana yang terjadi pada perdagangan orang yang secara jelas diatur dalam Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Begitu pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melindungi masyarakat yang memiliki hak yang sesuai atas martabat manusia dan mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan hak asasi manusianya.¹ Undang-undang ini juga telah mendefinisikan perdagangan manusia secara eksplisit dan cukup luas yang mencakup semua bentuk perdagangan orang ke dalam dan ke luar Indonesia. Meskipun ada peningkatan penuntutan dan hukuman anti-perdagangan orang sejak diberlakukannya undang-undang tersebut.²

Dalam UU PTPPO selain memuat pidana penjara dan denda, juga memuat pidana tambahan berupa putusan restitusi. Putusan yang memuat hukuman terhadap pelaku untuk mengganti kerugian korban dan/atau keluarganya atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis atau psikologis atau ganti kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat menjadi korban perdagangan orang. Pidana tambahan tersebut tentu akan menjadi secerach harapan bagi korban untuk memulihkan keadaannya setelah menjadi korban kejahatan.

Hak restitusi yang dimiliki korban untuk menuntut kerugian terhadap pelaku perdagangan orang, dalam prakteknya di sidang pengadilan hak tersebut tidak serta-merta dapat terpenuhi. Penuntut umum haruslah terlebih dahulu memasukkan restitusi dalam tuntutan (*requisitoir*) yang kemudian dapat diterima oleh hakim melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, pelaksanaan hak restitusi pun harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena bergantung pada putusan pengadilan, maka restitusi haruslah menjadi perhatian aparat penegak hukum berawal dari penyidikan kepolisian, dimasukkan dalam tuntutan penuntut umum kemudian hakim dapat memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara dan juga restitusi.

Di Indonesia, sebagian terpidana perdagangan orang bukanlah anggota kejahatan terorganisir. Pelaku perdagangan orang hanyalah agen bebas atau calo yang hanya mengandalkan komunikasi kepada calon majikan di negara tetangga yang membutuhkan tenaga kerja. Sehingga kebanyakan dari terpidana hanya berperan sebagai perantara antara majikan dan korban.³ Seperti pada kasus perdagangan orang di Sulawesi Selatan yang melibatkan agen bebas atau calo yang perkaranya pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Maros adalah Perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2016/PN. Mrs. dengan terdakwa Rosmini Binti Andi Sirajuddin dan korbannya adalah Alce Novita Mowilos. Alce Novita Mowilos yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di tahun 2015 saat mendapat tawaran pekerjaan yang layak di Malaysia dengan gaji yang tinggi, namun kenyataannya tidak demikian. Korban malah mendapatkan perlakuan yang kasar

¹ Farhana Farhana, "Responsive Legal Approach to Law of Human Trafficking in Indonesia," *Journal of social studies education research* 9, No. 1 (2018): 214–227, <https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37945/438327>. Doi: 10.17499/jsser.23327

² James Mitchell, "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation," *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016): 176–199. Doi: 10.21776/ub.blj.2016.003.02.05

³ Meidi Kosandi et al., "Combating Human Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-Cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia" (December 1, 2017): 392–397, accessed February 5, 2023, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icaspgs-icbap-17/25887462>. Doi: 10.2991/ICASPGS-ICBAP-17.2017.49

dari majikan dan gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh calo.

Sulawesi Selatan menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus dan penanganan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang banyak yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan berbagai alasan seperti tidak cukup bukti, dan kalau pun lanjut ke penyidikan tidak menggunakan UU No. 21 Tahun 2007.⁴ Olehnya itu penuntut umum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan hak-hak korban perdagangan orang dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO).

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang menjadi pembahasan adalah bagaimanakah implementasi peran penuntut umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan apa saja faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada tahap penuntutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif disertai data wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini secara spesifik menganalisis data dari kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Maros, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Maros yang berada di Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengolah data secara mendalam dari peraturan perundang-undangan, surat tuntutan, putusan pengadilan, literatur dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 mengeluarkan Protokol Palermo tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Hukuman Perdagangan Orang. Pelaku perdagangan manusia telah melanggar hak asasi manusia karena eksploitasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tindakan pencegahan perdagangan orang. Upaya perlindungan korban juga dilakukan dengan melindungi, membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami korban.⁵

Selanjutnya, tindakan nyata terhadap perdagangan orang menjadi tugas penting bagi negara dan lembaga publik yang diberi tugas untuk itu. Warga negara harus dilindungi kehidupan, kehormatan dan martabat mereka dari kejahatan kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang telah menjadi korban perdagangan orang berupa rehabilitasi sosial, ekonomi dan medis-mental mereka merupakan tugas mendesak yang dihadapi negara.⁶ Termasuk Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga publik yang berfungsi melaksanakan kekuasaan

⁴ <https://terkininews.com/2020/03/13/Korban-TPPO-di-Sulsel-Signifikan-KPI-Bentuk-PIPA-di-Daerah-Untuk-Perlindungan-Hukum.html>

⁵ Yuda Prasetya, "Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security," *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 143–150. Doi: 10.15294/lesrev.v4i1.38635

⁶ Urakov Dzhahongir Rajabovich, "The Importance of International Cooperation in The Fight Against Human Trafficking," *World Bulletin of Management and Law* 18 (January 8, 2023): 65–67, accessed February 13, 2023, <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/1952>.

negara di bidang penuntutan harus memberi perhatian khusus terhadap upaya pemenuhan hak-hak korban kejahatan, di antaranya hak restitusi atau hak menuntut ganti rugi sebagai akibat menjadi korban dari suatu kejahatan. Adapun penuntut umum sebagai bagian dari kejaksaan memiliki juga memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak korban tersebut.

Selain diatur dalam KUHAP, UU Kejaksaan memberi definisi tentang penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Adapun penuntutan yang dimaksud adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷

Dalam penelitian ini, korban diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁸ Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.⁹ Penderitaan yang dimaksud tentunya tidak hanya sebatas penderitaan fisik, melainkan juga penderitaan jiwa, materil maupun non materil.

Korban merupakan akibat dari suatu kejahatan dalam hukum pidana, maka korban yang terampas hak asasinya maka harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi melalui perundang-perundangan.¹⁰ Dengan demikian dalam perlindungan korban kejahatan terdapat 2 (dua) model perlindungan, yaitu:¹¹

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Yang menekankan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara dan lain sebagainya.
2. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian berupa kompensasi, restitusi dan upaya memulihkan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Kedua model tersebut merupakan upaya memberi perlindungan terhadap korban kejahatan, sehingga dalam berjalannya proses peradilan pidana tidak lagi sekedar menindaklanjuti laporan korban kejahatan dan memeriksa terdakwa di sidang sidang pengadilan, melainkan harus mampu mewujudkan dan memulihkan kembali hak-hak korban, di antaranya memberi hak kepada korban untuk mengajukan restitusi kepada terdakwa melalui penuntut umum.

Adapun bentuk nyata model pelayanan terhadap seseorang yang diidentifikasi sebagai korban, khususnya perdagangan orang adalah ditempatkan di tempat yang aman atau di sebuah rumah untuk mendukung proses pemulihan. Jika diperlukan, korban dengan kondisi kritis dapat dirawat di rumah sakit sampai dia mendapatkan pemulihan penuh.¹²

⁷ Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 1.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 84.

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2007), 157.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 58.

¹² Hamja Hamja and Faizin Sulistio, "Modus of Girls Trafficking in Bongas Indramayu: Victimology Perspective," *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (April 30, 2021): 132–146.

Walaupun kenyataannya, secara empiris banyak terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum dalam hal restitusi dan rehabilitasi.¹³ Adapun jumlah yang diterima korban dalam restitusi merupakan proses terwujudnya tanggung jawab pelaku yang menunjukkan rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan terhadap korbannya. Begitu pula, dengan memenjarakan pelaku tidak serta merta mendatangkan kebahagiaan atau menyembuhkan rasa sakit yang diderita korban, melainkan hanya menguntungkan pelaku yang melalaikan tanggung jawabnya membayar hak-hak korban.¹⁴

Berkaitan dengan model pelayanan yang menekankan pemberian ganti rugi berupa restitusi, hal tersebut telah diatur secara jelas dalam UU PTPPO. Hak restitusi menjadi upaya perlindungan bagi korban yang ingin menuntut hak-haknya secara perdata melalui proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut dapat memudahkan korban menuntut haknya tanpa harus lagi mengajukan gugatan perdata secara tersendiri di pengadilan yang akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Walaupun mekanisme restitusi tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan secara perdata atas kerugian yang dideritanya, karena pada prinsipnya pemberian ganti kerugian merupakan konsep keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mewajibkan setiap orang yang menjadi penyebab orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti kerugian.

Adapun mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO bahwa pelaksanaan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Sebelum melanjutkan perkara tindak pidana ke tahap penuntutan, berkas perkara yang dikirim oleh penyidik terlebih dahulu diperiksa untuk menentukan apakah terdapat alat bukti yang cukup atau tidak dan tahapan ini dikenal dengan pra penuntutan yang mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk oleh jaksa kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan.¹⁵

Setelah melalui tahap pra penuntutan dimana syarat formil dan materil berkas perkara telah terpenuhi maka selanjutnya ke tahap penuntutan. Tidak sedikit perkara yang gagal penuntutannya di tingkat pengadilan negeri dengan dibebaskannya terdakwa dari segala tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Olehnya itu, untuk menghindari kegagalan penuntutan tersebut maka di samping pra penuntutan harus benar-benar diperhatikan maka penuntut umum harus terampil dalam membuat surat dakwaan.

Dari data Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Makassar terdapat 18 perkara

<https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/475>. Doi:10.21776/ub.blj.2021.008.01.08

¹³ Renny Supriyatni Bachro and Mien Rukmini, "Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 1–18. Doi: 10.15408/jch.v6i1.8265

¹⁴ Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2021): 101–115. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.18276>

¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 14 huruf b KUHP menyebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.

yang dikualifikasikan tindak pidana perdagangan orang yang pernah dilakukan penuntutan di sidang pengadilan dari tahun 2016 sampai 2022 yaitu:

1. Perkara Nomor 647/Pid.Sus/2016/PN. Mks dengan terdakwa I. Lanniho alias Lanni dan terdakwa II Mery Alias Accung terbukti melakukan perdagangan anak (bayi usia 2 bulan).
2. Perkara Nomor: 1481/Pid.Sus/2016/PN. Mks dengan terdakwa atas nama : Roinaldi Welliam Lahiwu alias Rasel alias Roi terbukti melakukan eksploitasi seksual.
3. Perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2016/PN. Mrs dengan terdakwa atas nama: Rosmini Binti Andi Sirajuddin terbukti melakukan eksploitasi ekonomi/penipuan tenaga kerja ke Malaysia (buruh migran).
4. Perkara Nomor : 1673/Pid.Sus/2016/PN. Mks dengan terdakwa Jhoni Hengki, SE terbukti melakukan tindak pidana penculikan terhadap anak.
5. Perkara Nomor : 1588/Pid.Sus/2017/PN. Mks dengan terdakwa Bayu Mansir alias Ummi Jubaedah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
6. Perkara Nomor : 1731/Pid.Sus/2017/PN. Mks dengan terdakwa Zulkifli alias Kifli alias Kican bin Mustaki terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
7. Perkara Nomor : 1732/Pid.Sus/2017/PN. Mks dengan terdakwa 1. Kahar alias Bio. 2. Andi Muh. Indris alias Indrin bin Abdullah. Keduanya terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
8. Perkara Nomor : 1776/Pid.Sus/2021/PN. Mks dengan terdakwa 1. Sri Ningsih alias Ningsih binti Syamsul dan terdakwa 2. Sasmita alias Mita binti Sahir terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
9. Perkara Nomor : 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks dengan terdakwa Wahyu Bongka terbukti melakukan eksploitasi seksual.
10. Perkara Nomor : 462/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Agung bin Iskandar terbukti melakukan eksploitasi seksual.
11. Perkara Nomor : 491/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Indra Wahyu alias Nando terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
12. Perkara Nomor : 523/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Agung Wijaya bin Harton terbukti melakukan eksploitasi terhadap korban.
13. Perkara Nomor : 570/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Yandi alias Aco bin Sarabo terbukti melakukan perbuatan cabul dan eksploitasi seksual.
14. Perkara Nomor : 1088/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Rapika Ambarwati Zaena terbukti melakukan eksploitasi seksual.
15. Perkara Nomor : 1137/Pid.Sus/2022/PN.Mks dengan terdakwa Askar bin Abd. Azis terbukti melakukan eksploitasi seksual.
16. Perkara Nomor : 1297/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Julian Rey alias Ryan terbukti melakukan eksploitasi seksual.
17. Perkara Nomor : 1342/Pid.Sus/2022/PN.Mks dengan terdakwa Imran alias Emon terbukti melakukan eksploitasi seksual.
18. Perkara Nomor : 1347/Pid.Sus/2022/PN. Mks dengan terdakwa Haerul Hamzah bin Hamzah alias Yuyun terbukti melakukan eksploitasi seksual.

Dari 18 perkara di atas tidak ada satu pun tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penuntut umum dalam *requisitor*, baik melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP maupun ganti rugi berupa restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO. Tidak adanya tuntutan ganti rugi atau resitusi dalam surat tuntutan penuntut umum pada 18 perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut mengindikasikan hak restitusi korban tidak

dijadikan substansi pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai pada tahap penuntutan. Tidak adanya tuntutan restitusi dari penuntut umum menyebabkan tidak adanya putusan restitusi dari pengadilan.

Sebagaimana yang diungkapkan Nur Fitrianty yang pernah bertindak sebagai penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar bahwa belum pernah ada perkara yang dituntut restitusi pada perkara perdagangan orang di wilayah Kejaksaan Negeri Makassar dan hal itu dapat pula dilihat dalam putusan pengadilan. Namun, sekalipun tuntutan restitusi yang menjadi hak korban tidak terpenuhi tapi hak-hak lainnya tetap dipenuhi dalam berjalannya peradilan pidana.

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Daniel Pratu dan Rusdiyanto Loleh selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar bahwa dalam perkara perdagangan orang yang pernah ditangani, belum pernah ada pengajuan restitusi melalui tuntutan penuntut umum. Namun demikian, hak-hak korban perdagangan orang lainnya selalu diupayakan untuk dipenuhi selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sepanjang pengamatan penulis, sejauh ini belum ada tuntutan restitusi yang pernah diajukan penuntut umum dalam perkara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang pernah ditangani oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Maros. Begitu pula belum ada putusan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Maros. Tidak masuknya restitusi dalam tuntutan penuntut umum, terlebih lagi tidak adanya putusan restitusi tentu akan berimplikasi pada pemulihan hak-hak korban yang telah dirampas oleh tersangka/terdakwa. Sehingga kerugian-kerugian yang dialami korban akan sulit untuk dipulihkan. Sementara penuntut umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban pada tahap penuntutan.

Pemenuhan hak restitusi korban hanya dapat terlaksana dengan penegakan hukum yang optimal dan haruslah didukung oleh penegak hukum yang berkompeten. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hanya angan-angan.¹⁶ Olehnya itu, sumber daya manusia penegak hukum khususnya penuntut umum memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan upaya perlindungan terhadap hak-hak korban.

Dalam proses peradilan pidana, jaksa sebagai penuntut umum yang merupakan bagian dari struktur hukum (*legal structure*) akan diuji kompetensinya dalam hal penuntutan. Penuntutan ini memberi ruang optimisme khususnya kepada korban dalam mendapatkan keadilan. Sensitifisme penuntut umum untuk mempertimbangan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan mengoptimalkan pelaksanaan peran penuntut umum, tidak saja untuk kepentingan umum namun harus pula mempertimbangkan kondisi korban.

Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak bijaksana dengan penuntut umum ini yang kurang kompeten khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang maka akan menghilangkan *legal spirit* pada hukum itu sendiri. Sehingga upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi target dalam penegakan hukum tidak akan dirasakan, khususnya bagi korban.

B. Faktor penghambat pemenuhan hak restitusi korban

Seruan dari berbagai kalangan untuk hak-hak bagi korban kejahatan tidak dapat disangkal dan semakin meluas. Seruan itu terus berlanjut karena adanya identifikasi ketidakadilan antara

¹⁶ Paul Sinla Eloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Pres, 2017), 56.

hak korban dan pelaku kejahatan. Bagi korban kejahatan, ketidakadilan yang dirasakan korban seperti kurangnya informasi hak-hak korban hingga diperlakukan dengan buruk oleh para aparat peradilan.¹⁷ Aparat peradilan tidak terkecuali jaksa penuntut umum.

Berkaitan peran penuntut umum dalam upaya pemenuhan hak resitusi bagi korban, sebagaimana dikemukakan Muhammad Yusuf yang pernah menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Maros bahwa pada prakteknya masih banyak jaksa penuntut umum yang belum mengikuti pelatihan secara khusus berkaitan penanganan perkara perdagangan orang yang biasanya dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan institusi penegak hukum. Urgensi pelatihan tersebut agar memperluas wawasan jaksa dalam memahami perdagangan orang baik secara yuridis maupun sosiologis sehingga dapat menerapkan UU PTPPO dengan tetap memperhatikan hak-hak korban.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kenyataan, sebagaimana perkara yang pernah ditangani Kejaksaan Negeri Maros dengan terdakwa Rosmini binti Sirajuddin sebenarnya sudah cukup menggunakan Dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) tanpa harus dakwaan alternatif Pasal 378 KUHP tentang penipuan sehingga pelaku dapat dituntut lebih berat. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 UU PTPPO yaitu 1. Ada perbuatan/tindakan berupa : perekerutan, pengiriman. 2. Ada cara dengan : penipuan. 3. Ada tujuan yaitu untuk dieksploitasi.

Menurut Ilham HR penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Maros menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi pernah ada pada perkara perdagangan orang dengan terdakwa Rosmini binti Sirajuddin. Namun pembayaran ganti rugi tersebut telah dibayarkan terdakwa kepada korban saat mediasi di kepolisian sehingga penuntut umum tidak lagi memasukkan tuntutan ganti rugi dalam bentuk tuntutan restitusi dalam surat tuntutan penuntut umum.

Adapun pembayaran ganti rugi yang demikian menjadi bagian dari fakta persidangan yang dapat menjadikan pertimbangan bagi hakim meringankan pidana bagi terdakwa. Walaupun faktanya dakwaan yang terbukti pada perkara Rosmini binti Sirajuddin adalah pelanggaran terhadap Pasal 368 KUHP tentang penipuan, sehingga hanya dihukum 6 bulan penjara. Jauh lebih ringan jika yang terbukti Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 UU PTPPO yang ancaman pidana minimalnya adalah 3 tahun penjara.

KUHP yang digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang, belum mampu secara konkret memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terlebih lagi KUHP tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus.¹⁸ Persoalan lain yang berdampak pada pemenuhan hak-hak korban, terkadang dalam berjalannya perjalanan proses peradilan pidana ada laporan yang dicabut berdasarkan pertimbangan telah dicapai penyelesaian secara musyawarah antara korban (pelapor) dengan tersangka, untuk pertimbangan kemanusiaan.¹⁹ Padahal laporan yang dicabut adalah delik biasa bukan delik aduan. Hal ini tentunya akan merugikan korban karena banyak hak-hak korban yang akan terabaikan. Olehnya itu, jika perkara tindak pidana perdagangan orang berlanjut ke

¹⁷ Robyn Holder, Tyrone Kirchengast, and Paul Cassell, "Transforming Crime Victims' Rights: From Myth to Reality," *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 45, no. 1 (2021): 1–13, accessed February 13, 2023, <https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1857278>.

¹⁸ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016). Doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no3.603

¹⁹ Sukardi, "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement," *Indonesia Law Review* 4, no. 2 (2014): 196. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v4n2.111>

penyidikan, maka penuntut umum harus memberi petunjuk kepada penyidik untuk memasukkan restitusi pada substansi pemeriksaan. Penuntut umum harus menginformasikan hak korban untuk menuntut restitusi kepada tersangka/terdakwa sehingga tuntutan restitusi dapat dimasukkan dalam surat tuntutan.

Walaupun kenyataannya dalam proses penegakan hukum terdapat dua kepentingan yang saling berbenturan yakni kepentingan hukum dan kepentingan individu di antaranya kepentingan korban. Dimana kepentingan umum di satu pihak menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social order*), sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²⁰ Sehingga dalam pelaksanaan peradilan pidana yang merupakan suatu jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil tetap memprioritaskan penegakan hukum yang berkeadilan yang mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin kepentingan hukum dan hak asasi korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan khususnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Pentingnya profesionalisme penuntut umum sebagai penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadiannya dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum.²¹ Sehingga penuntut umum yang merasa tidak berkewajiban menyampaikan hak korban berkaitan restitusi adalah sikap tidak profesional. Begitu pula tidak sejalan dengan UU PTTPO dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No: B.3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 perihal restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang pada pokoknya mengingatkan kepada Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*) dimana korban belum mengajukan restitusi pada tahap penyidikan dan mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa membayar restitusi. Penuntut umum selanjutnya mencantumkan besaran restitusi pada *requisitor* (surat tuntutan). Namun ketiadaan petunjuk teknis pengajuan restitusi dari jaksa penuntut umum tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pemenuhan hak restitusi korban.

Kecenderungan penegak hukum masih menggunakan KUHAP secara utuh sebagai acuan penanganan perdagangan orang tanpa memperhatikan UU PTPPO. Jika mengacu pada Pasal 98 KUHAP yang mengatur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, maka tidak ditemukan perintah bagi penuntut umum untuk memberitahukan hak korban berupa restitusi. Terlebih lagi proses peradilan pidana yang terlaksana selama ini, penuntut umum hanya sebatas menyelesaikan perkara pidana dengan berupaya menemukan kebenaran materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Walaupun sebenarnya telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Dalam peraturan tersebut restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Adapun restitusi atau ganti kerugian yang dapat dipeoleh korban adalah berupa a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau c)

²⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Laks Bang, 2010), 87.

²¹ Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, and Fuad Nur, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa," *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global* (2016): 266.

penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Namun dalam pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya haruslah melalui LPSK sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan permohonan restitusi yang ditetapkan melalui keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi.

LPSK menyampaikan permohonan restitusi tersebut beserta keputusan pertimbangannya kepada penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya. Olehnya itu, jika pun ada tuntutan restitusi dari korban, maka penuntut umum tidak serta-merta dapat memasukkan dalam tuntutanannya karena berdasarkan peraturan pemerintah tersebut restitusi harus melalui LPSK, sementara LPSK memiliki keterbatasan di antaranya tidak dapat menjangkau semua wilayah di Indonesia sebagaimana dikeluhkan penuntut umum dalam mengupayakan hak restitusi korban.

Dari berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang, penuntut umum belum menjadikan hak restitusi korban atau ganti rugi sebagai prioritas dalam berjalannya proses peradilan pidana, sementara peradilan pidana harusnya menjadi sarana bagi korban dalam mengakses keadilan seluas-seluasnya termasuk terpenuhinya kepentingan korban yang telah dirugikan. Sehingga tidak dapat dipungkiri, aturan perundang-undangan telah memberi ruang kepada korban untuk mengakses keadilan melalui mekanisme peradilan pidana yang ada, namun terkendala oleh penuntut umum yang tidak responsif terhadap aturan perundang-undangan dan juga terhadap korbannya. Sehingga profesionalitas dan integritas penuntut umum merupakan hal penting dalam upaya memenuhi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

Pada perkara tindak pidana perdagangan orang, selain penuntut umum dituntut harus mampu membuktikan unsur yang didakwakan, penuntut umum dituntut pula mempertimbangkan kondisi korban yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, jiwa, materil maupun immateriil. Sehingga dalam tuntutanannya, selain tuntutan pidana penjara dan denda juga dapat menuntut terdakwa dengan tuntutan restitusi dengan cara membayar kerugian yang dialami korban. Namun kenyataannya, sejauh ini dari beberapa perkara pidana yang dikualifikasikan tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Selatan yang pernah dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak ada satupun tuntutan restitusi dari penuntut umum. Tanpa adanya tuntutan restitusi akan berdampak pada tidak adanya putusan restitusi dari hakim di pengadilan. Dengan demikian, penuntut umum belum memperlihatkan perannya secara maksimal dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada tahap penuntutan.

Adapun faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada tahap penuntutan adalah penuntut umum masih menggunakan KUHAP secara utuh sebagai acuan penanganan perdagangan orang dan tidak responsif terhadap aturan lainnya yang menjamin hak restitusi bagi korban. Penuntut umum hanya sebatas menyelesaikan perkara pidana dengan menemukan kebenaran materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan hak restitusi yang melekat. Permohonan restitusi harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga akan menyulitkan penuntut umum untuk berkoordinasi.

Untuk memaksimalkan peran penuntut umum di masa mendatang terutama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka dituntut peningkatan kapasitas penuntut umum dan koordinasi kelembagaan oleh kejaksaan dengan lembaga lainnya sebagai upaya

pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak restitusi.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, Alfian. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bachro, Renny Supriyatni, and Mien Rukmini. “Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development.” *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 1–18.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2007.
- Eloe, Paul Sinla. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Pres, 2017.
- Farhana, Farhana. “Responsive Legal Approach to Law of Human Trafficking in Indonesia.” *Journal of social studies education research* 9, no. 1 (2018): 214–227. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37945/438327>.
- Hamja, Hamja, and Faizin Sulistio. “Modus of Girls Trafficking in Bongas Indramayu: Victimology Perspective.” *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (April 30, 2021): 132–146. <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/475>.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang, 2010.
- Holder, Robyn, Tyrone Kirchengast, and Paul Cassell. “Transforming Crime Victims’ Rights: From Myth to Reality.” *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 45, no. 1 (2021): 1–13. Accessed February 13, 2023. <https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1857278>.
- Kosandi, Meidi, Nur Iman Subono, Vinita Susanti, and Evida Kartini. “Combating Human Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-Cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia” (December 1, 2017): 392–397. Accessed February 5, 2023. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icaspgs-icbap-17/25887462>.
- Mitchell, James. “Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation.” *Brawijaya Law Journal* 3, no. 2 (2016): 176–199.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Prasetya, Yuda. “Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security.” *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 143–150.
- Rajabovich, Urakov Dzhahongir. “The Importance of International Cooperation in The Fight Against Human Trafficking.” *World Bulletin of Management and Law* 18 (January 8, 2023): 65–67. Accessed February 13, 2023. <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/1952>.
- Sitompul, Rina Melati, and Andi Maysarah. “Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2021): 101–115.
- Sukardi, -. “Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement.” *Indonesia Law Review* 4, no. 2 (2014): 196.
- Zulfadli, Muhammad, Kasman Abdullah, and Fuad Nur. “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa.”

1980

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol.2, No.5, April 2023

Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global (2016): 266.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<https://terkininews.com/2020/03/13/Korban-TPPO-di-Sulsel-Signifikan-KPI-Bentuk-PIPA-di-Daerah-Untuk-Perlindungan-Hukum.html>